



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

NAMA JALAN TENTARA PELAJAR DAN BEBERAPA JALAN
YANG BELUM DIBERI NAMA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan semangat kepahlawanan dan keberanian serta pengorbanan Pasukan Tentara Pelajar dalam berjuang melawan Tentara Penjajah Belanda di Daerah Kebumen dan dalam usaha melestarikan jiwa, semangat dan nilai-nilai '45 maka perlu mengabdikan nama " Tentara Pelajar " ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pencarian alamat dan penyampaian surat-surat pos/telekomunikasi serta hubungan sesama masyarakat, maka perlu memberikan nama bagi jalan-jalan yang belum diberi nama ;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas maka perlu memberikan nama jalan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-bangunan,

Toko,



Toko, Kantor-kantor dan sebagainya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG NAMA JALAN TENTARA PELAJAR DAN BEBERAPA JALAN YANG BELUM DIBERI NAMA.

Pasal 1

- (1) Memberikan nama jalan dengan nama " Tentara Pelajar bagi jalan :
Di Kebumen : Ruas jalan yang melewati Taman Makam Pahlawan dengan batas-batas sebelah Utara, jalan H.M. Sarbini, sebelah Selatan : simpang tiga Jalan Raya menuju Kutoarjo di Dukuh Kuwarisen.
- (2) Denah jalan dimaksud pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Beberapa jalan yang belum diberi nama sebagaimana dalam Lampiran I, II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, pemberian namanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan



dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 25 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN
K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 1 September 1989 Nomor :
188.3 / 257 / 1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Nomor 6 Tahun 1989 Seri D pada tanggal 6 Oktober-
1989.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP. ttd.

Drs. SOELARNO.
NIP. 500031924.